

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi syariah dan pengakuan pendapatan margin *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia, terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* dalam pencatatan transaksinya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Perlakuan akuntansi syariah dalam transaksi *murabahah* di Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* baik dalam hal pengakuan dan pengukuran perolehan aset sebesar biaya perolehan, potongan pembelian dari *supplier* diakui menjadi hak nasabah, piutang *murabahah* diakui sebesar harga jual yang telah ditambah margin, pengakuan keuntungan tergantung dari sifat pembiayaannya, pengakuan atas potongan pelunasan sebagai pengurang pendapatan margin, denda yang dikenakan diakui sebagai liabilitas di posisi dana kebijakan, uang muka dikembalikan setelah dikurangi biaya riil jika dibatalkan perjanjiannya, penyajian piutang *murabahah* sebesar nilai realisasi, dan pengungkapan-pengungkapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 101.
2. Metode pengakuan pendapatan margin *murabahah* yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu metode anuitas. Penggunaan metode anuitas di bank syariah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012. Metode anuitas dinilai lebih agresif dibanding metode proporsional dengan perolehan margin di awal angsuran jumlahnya besar. Besaran angsuran margin tersebut berpengaruh pada kualitas laba yang diperoleh Bank Syariah Indonesia.

#### **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa saran kepada Bank Syariah Indonesia sebagai bahan masukan untuk perkembangan Bank Syariah Indonesia yang lebih baik lagi diantaranya yaitu:

1. Mempertahankan pencatatan yang telah sesuai dengan PSAK 102 serta melakukan penjajuan ulang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran,

pengungkapan, dan penyajian sebagai implementasi dalam mempertahankan kesesuaian pencatatan dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*



sehingga perlakuan akuntansi *murabahah* di Bank Syariah Indonesia telah sesuai tanpa ada keraguan.

2. Meningkatkan kepercayaan nasabah dengan memperhatikan kepentingan nasabah dalam pengambilan kebijakan penggunaan metode pengakuan pendapatan margin *murabahah*, dimana pengambilan kebijakan penggunaan metode pengakuan pendapatan margin *murabahah* ini bukan hanya berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia.

### C. Rekomendasi Penelitian

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk menambah objek penelitiannya mencakup seluruh bank syariah di Indonesia, selain itu menambahkan teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik observasi agar data yang diperoleh lebih mendalam.

